



## **Harmonisasi Kewenangan Pengawasan Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Perizinan Berusaha dalam Mendorong Kepatuhan Administratif Perusahaan: Tinjauan Literatur Sistematis**

**Andri Kurniawan<sup>1</sup>, Mera Oktavia<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Prodi Hukum, Universitas Muhammadiyah Lampung, Indonesia

[andriscout16061998@gmail.com](mailto:andriscout16061998@gmail.com), [mera.pesbar@gmail.com](mailto:mera.pesbar@gmail.com)

### **Abstract**

The harmonization of government supervisory authority and the quality of business licensing services are essential aspects of ensuring legal certainty and corporate administrative compliance. This study aims to analyze the harmonization of government supervisory authority, examine the relationship between business licensing service quality and corporate administrative compliance, and formulate an integrated conceptual framework for business licensing governance. The study is designed as a qualitative *Systematic Literature Review* (SLR), involving the identification, evaluation, and thematic synthesis of relevant literature, complemented by a normative analysis of business licensing regulations in Indonesia. The conceptual analysis suggests that clarity in the allocation of authority, interinstitutional coordination, consistent supervision, procedural transparency, and service accessibility are dimensions that may support corporate administrative compliance. Integrating government supervision with licensing services may also strengthen legal certainty, reduce administrative barriers, and enhance regulatory legitimacy. This study proposes a conceptual framework linking institutional, procedural, and administrative compliance dimensions to support more effective and accountable business licensing governance. Further validation through a documented systematic review and empirical research is required.

**Keywords:** Harmonization of Authority; Government Supervision; Service Quality; Business Licensing; Administrative Compliance.

### **Abstrak**

Harmonisasi kewenangan pengawasan pemerintah dan kualitas pelayanan perizinan berusaha merupakan aspek penting dalam mewujudkan kepastian hukum dan kepatuhan administratif perusahaan. Penelitian ini bertujuan menganalisis harmonisasi kewenangan pengawasan pemerintah, mengkaji keterkaitan kualitas pelayanan perizinan dengan kepatuhan administratif perusahaan, serta merumuskan kerangka konseptual tata kelola perizinan berusaha yang terintegrasi. Penelitian ini dirancang menggunakan metode *Systematic Literature Review* (SLR) dengan pendekatan kualitatif melalui penelusuran, evaluasi, dan sintesis tematik literatur yang relevan, disertai analisis normatif terhadap regulasi perizinan berusaha di Indonesia. Kajian konseptual menunjukkan bahwa kejelasan pembagian kewenangan, koordinasi antarlembaga, konsistensi pengawasan, transparansi prosedur, dan aksesibilitas pelayanan merupakan dimensi yang berpotensi mendukung kepatuhan administratif perusahaan. Integrasi pengawasan pemerintah dan pelayanan perizinan juga dapat memperkuat kepastian hukum, mengurangi hambatan administratif, serta meningkatkan legitimasi penyelenggaraan regulasi. Penelitian ini mengusulkan kerangka konseptual yang



## JOURNAL INDONESIAN PROGRESSIVE OF LAW

Volume: 01, Nomor: 01 (2026), Halaman: 01-12

E-ISSN: xxxx-xxxx, P-ISSN: xxxx-xxxx

<https://journal.uml.ac.id/index.php/JIPLAW/index>

menghubungkan dimensi kelembagaan, prosedural, dan kepatuhan administratif sebagai dasar pengembangan tata kelola perizinan berusaha yang lebih efektif dan akuntabel. Kerangka tersebut masih memerlukan validasi melalui sintesis literatur sistematis yang terdokumentasi dan penelitian empiris lanjutan.

**Kata Kunci:** Harmonisasi Kewenangan; Pengawasan Pemerintah; Kualitas Pelayanan; Perizinan Berusaha; Kepatuhan Administratif.

DOI <https://doi.org/10.xxxx/xxxxx>

Open Access This article is immediately available under an Open Access publishing model.

License Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0).

Copyright © 2026 The Author(s).

---

## Pendahuluan

Penyelenggaraan perizinan berusaha merupakan salah satu instrumen penting dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban administrasi, dan perlindungan kepentingan publik dalam kegiatan ekonomi (Mayasari, 2025). Perizinan tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme legalisasi kegiatan usaha, tetapi juga menjadi instrumen pengendalian pemerintah terhadap aktivitas perusahaan agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Handayani et al., 2026). Dalam konteks pembangunan ekonomi, sistem perizinan yang efektif diharapkan mampu menciptakan keseimbangan antara kemudahan berusaha dan perlindungan kepentingan masyarakat. Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai reformasi kebijakan perizinan melalui penerapan pendekatan berbasis risiko (*risk-based approach*) dan pengembangan sistem pelayanan perizinan terintegrasi secara elektronik. Reformasi tersebut mencerminkan upaya transformasi tata kelola pemerintahan menuju sistem yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Namun, penyederhanaan prosedur perizinan perlu diimbangi dengan efektivitas pengawasan serta kejelasan pembagian kewenangan antarlembaga pemerintah agar tujuan regulasi dapat tercapai secara substantif.

Harmonisasi kewenangan pengawasan pemerintah menjadi persoalan penting dalam penyelenggaraan perizinan berusaha karena pelaksanaan fungsi pengawasan melibatkan berbagai institusi pada tingkat pemerintahan pusat dan daerah (Haq et al., 2025). Perbedaan ruang lingkup kewenangan, mekanisme koordinasi, serta interpretasi terhadap ketentuan regulasi berpotensi menimbulkan tumpang tindih pelaksanaan pengawasan maupun ketidakjelasan tanggung jawab administratif. Dalam perspektif hukum administrasi negara, pembagian kewenangan yang tidak terkoordinasi dapat memengaruhi konsistensi penerapan kebijakan, efektivitas penegakan hukum, dan kepastian hukum bagi pelaku usaha. Prinsip tata kelola pemerintahan yang baik menuntut adanya kejelasan atribusi, delegasi, dan mandat kewenangan, disertai mekanisme koordinasi antarlembaga yang dapat dipertanggungjawabkan (Sahetapy et al., 2025). Oleh karena itu, harmonisasi kewenangan tidak cukup dipahami sebagai penyesuaian peraturan secara formal, tetapi juga mencakup keselarasan pelaksanaan pengawasan, pertukaran informasi, serta konsistensi penerapan standar administratif. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas sistem perizinan berusaha sangat bergantung pada kemampuan pemerintah membangun tata kelola pengawasan yang terintegrasi dan berorientasi pada kepastian hukum.

Selain harmonisasi kewenangan, kualitas pelayanan perizinan berusaha merupakan dimensi penting yang berpotensi memengaruhi perilaku kepatuhan administratif perusahaan (Ali et al., 2026). Kualitas pelayanan publik dapat ditinjau melalui kejelasan persyaratan, kesederhanaan prosedur, ketepatan waktu, transparansi biaya, aksesibilitas informasi, serta responsivitas aparatur pemerintah dalam memberikan layanan. Dalam perspektif administrasi publik, pelayanan yang berkualitas tidak hanya ditentukan oleh kecepatan penerbitan izin, tetapi juga oleh kemampuan penyelenggara pelayanan memberikan kepastian prosedural dan perlakuan yang adil kepada seluruh pemohon. Prinsip-prinsip tersebut sejalan dengan orientasi pelayanan publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Ketika prosedur perizinan dipersepsikan rumit, tidak konsisten, atau kurang transparan, perusahaan dapat menghadapi peningkatan biaya kepatuhan dan ketidakpastian administratif. Sebaliknya, pelayanan yang mudah diakses,

transparan, dan dapat diprediksi secara konseptual dapat mengurangi hambatan pemenuhan kewajiban administratif. Dengan demikian, kualitas pelayanan perizinan perlu diposisikan sebagai bagian integral dari tata kelola regulasi, bukan sekadar fungsi administratif yang terpisah dari mekanisme pengawasan pemerintah.

Kepatuhan administratif perusahaan merupakan bentuk pemenuhan kewajiban hukum yang berkaitan dengan legalitas kegiatan usaha, kelengkapan dokumen perizinan, pelaporan kegiatan, pembaruan persyaratan administratif, serta pelaksanaan kewajiban lain yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam kajian kepatuhan regulasi, perilaku perusahaan tidak hanya dapat dijelaskan melalui ancaman sanksi, tetapi juga berkaitan dengan legitimasi otoritas, kejelasan aturan, kemampuan memenuhi persyaratan, dan kualitas interaksi antara regulator dengan pihak yang diawasi. Tyler menekankan pentingnya legitimasi dan keadilan prosedural dalam membentuk kepatuhan terhadap hukum (Tyler, 1990), sedangkan Baldwin menunjukkan bahwa efektivitas regulasi memerlukan pemahaman terhadap desain kelembagaan, strategi pengawasan, dan perilaku pihak yang diatur (Baldwin et al., 2011). Kedua perspektif tersebut memberikan dasar konseptual bahwa kepatuhan perusahaan tidak semata-mata bergantung pada intensitas pengawasan, melainkan juga pada kualitas penyelenggaraan regulasi. Dalam konteks perizinan berusaha, ketidakjelasan kewenangan dan rendahnya kualitas pelayanan berpotensi meningkatkan beban administratif, sementara pengawasan yang konsisten dan pelayanan yang transparan dapat menciptakan kondisi yang lebih mendukung pemenuhan kewajiban perusahaan.

Kajian akademik mengenai tata kelola regulasi telah memberikan perhatian terhadap efektivitas pengawasan, reformasi pelayanan publik, dan perilaku kepatuhan hukum. Literatur mengenai regulasi menempatkan desain kelembagaan dan strategi penegakan hukum sebagai faktor penting dalam menentukan efektivitas pengendalian pemerintah (Baldwin et al., 2011). Sementara itu, kajian mengenai kualitas pelayanan menekankan pentingnya kesenjangan antara harapan pengguna dan kinerja pelayanan yang diterima (Parasuraman et al., 1988). Perspektif kepatuhan hukum juga menjelaskan bahwa legitimasi otoritas dan keadilan prosedural dapat berkontribusi terhadap kesediaan pihak yang diatur untuk menaati ketentuan hukum (Tyler, 1990). Meskipun ketiga perspektif tersebut menyediakan landasan teoretis yang relevan, hubungan antara harmonisasi kewenangan pengawasan, kualitas pelayanan perizinan, dan kepatuhan administratif perusahaan masih memerlukan sintesis yang lebih terstruktur, khususnya dalam konteks tata kelola perizinan berusaha di Indonesia. Kebutuhan sintesis ini menjadi dasar untuk menelaah sejauh mana penelitian terdahulu telah menjelaskan keterkaitan ketiga dimensi tersebut, sekaligus mengidentifikasi perbedaan pendekatan, keterbatasan konseptual, dan ruang pengembangan penelitian.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini diarahkan untuk mengembangkan kerangka analisis yang mengintegrasikan harmonisasi kewenangan pengawasan pemerintah dan kualitas pelayanan perizinan berusaha sebagai dua dimensi tata kelola yang berkaitan dengan kepatuhan administratif perusahaan. Kebaruan yang ditargetkan terletak pada upaya mempertemukan perspektif hukum administrasi negara, teori regulasi, dan kualitas pelayanan publik dalam satu kerangka konseptual yang koheren. Harmonisasi kewenangan diposisikan sebagai dimensi kelembagaan yang berkaitan dengan kejelasan tanggung jawab dan konsistensi pengawasan, sedangkan kualitas pelayanan perizinan diposisikan sebagai dimensi prosedural yang berkaitan dengan aksesibilitas, transparansi, dan kepastian pelayanan. Kedua

dimensi tersebut selanjutnya dianalisis dalam hubungannya dengan kepatuhan administratif perusahaan sebagai bentuk pelaksanaan kewajiban hukum dalam kegiatan usaha. Kerangka integratif ini diharapkan dapat memperluas pembahasan yang selama ini sering dilakukan melalui perspektif regulasi, pelayanan, atau kepatuhan secara tersendiri. Namun, kontribusi kebaruan tersebut tetap perlu dikonfirmasi melalui pemetaan dan evaluasi sistematis terhadap literatur yang memenuhi kriteria penelitian.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi harmonisasi kewenangan pengawasan pemerintah dalam penyelenggaraan perizinan berusaha, mengidentifikasi keterkaitan kualitas pelayanan perizinan dengan kepatuhan administratif perusahaan, serta merumuskan kerangka konseptual tata kelola perizinan yang lebih terintegrasi berdasarkan sintesis penelitian terdahulu. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian menggunakan metode *Systematic Literature Review* (SLR) dengan pendekatan kualitatif melalui penelusuran, seleksi, evaluasi, dan sintesis literatur akademik yang relevan. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan pengkajian secara sistematis terhadap perkembangan pengetahuan, perbedaan argumentasi, dan temuan penelitian mengenai kewenangan pengawasan, kualitas pelayanan publik, serta kepatuhan terhadap regulasi. Secara teoretis, penelitian diharapkan berkontribusi terhadap pengembangan kajian hukum administrasi negara dan tata kelola regulasi melalui penyusunan kerangka analisis yang menghubungkan aspek kelembagaan, prosedural, dan perilaku kepatuhan. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam memperkuat koordinasi pengawasan, meningkatkan kualitas pelayanan perizinan berusaha, dan membangun sistem kepatuhan administratif perusahaan yang berorientasi pada kepastian hukum, efektivitas regulasi, dan akuntabilitas pemerintahan.

## **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode *Systematic Literature Review* (SLR) dengan pendekatan kualitatif untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menyintesis berbagai hasil penelitian yang berkaitan dengan harmonisasi kewenangan pengawasan pemerintah, kualitas pelayanan perizinan berusaha, dan kepatuhan administratif perusahaan. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan penelaahan secara sistematis terhadap perkembangan teori, kerangka regulasi, serta temuan empiris yang relevan dengan tata kelola perizinan berusaha dalam perspektif hukum administrasi negara. Proses kajian dirancang mengacu pada pedoman *Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses* (PRISMA) 2020 (Page et al., 2021), dengan tahapan identifikasi, penyaringan, penilaian kelayakan, dan penetapan literatur yang memenuhi kriteria penelitian. Penelusuran literatur diarahkan pada publikasi ilmiah melalui Google Scholar, Scopus, dan Garuda dengan menggunakan kombinasi kata kunci *government supervision authority, regulatory harmonization, business licensing, public service quality, regulatory compliance*, serta padanannya dalam bahasa Indonesia. Literatur diprioritaskan pada publikasi tahun 2016–2026, dengan tetap mempertimbangkan referensi teoretis sebelumnya yang memiliki relevansi substantif. Kriteria inklusi mencakup artikel ilmiah yang membahas kewenangan pengawasan, pelayanan perizinan, tata kelola regulasi, dan kepatuhan administratif, sedangkan publikasi yang tidak relevan, duplikat, atau tidak menyediakan informasi metodologis yang memadai dikecualikan dari analisis.

Analisis data dilakukan melalui pendekatan sintesis tematik dengan mengacu pada

prinsip analisis tematik Braun dan Clarke, yang meliputi pengenalan terhadap literatur, pengodean informasi, identifikasi tema, peninjauan keterkaitan antartema, serta penyusunan interpretasi konseptual (Braun & Clarke, 2006). Literatur yang memenuhi kriteria dianalisis berdasarkan karakteristik penelitian, pendekatan teoretis, konteks regulasi, temuan utama, dan kontribusinya terhadap pemahaman mengenai hubungan antara pengawasan pemerintah, kualitas pelayanan perizinan, dan kepatuhan administratif perusahaan. Proses sintesis difokuskan pada tiga tema utama, yaitu harmonisasi kewenangan pengawasan sebagai dimensi kelembagaan, kualitas pelayanan perizinan sebagai dimensi prosedural, dan kepatuhan administratif perusahaan sebagai dimensi pelaksanaan kewajiban hukum. Analisis juga dilengkapi dengan penelaahan normatif terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan untuk memahami kesesuaian antara konstruksi hukum dan temuan literatur. Keandalan kajian diupayakan melalui penerapan kriteria seleksi yang konsisten, pencatatan proses penelusuran, serta perbandingan kritis terhadap temuan dan argumentasi antarpelelitian. Hasil sintesis selanjutnya digunakan untuk mengidentifikasi kesenjangan penelitian dan merumuskan kerangka konseptual integratif mengenai tata kelola pengawasan dan pelayanan perizinan berusaha dalam mendukung kepatuhan administratif perusahaan.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Harmonisasi Kewenangan Pengawasan Pemerintah dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha**

Harmonisasi kewenangan pengawasan pemerintah merupakan salah satu aspek fundamental dalam penyelenggaraan perizinan berusaha yang berorientasi pada kepastian hukum, efektivitas regulasi, dan akuntabilitas administrasi pemerintahan. Dalam perspektif hukum administrasi negara, kewenangan pengawasan harus dilaksanakan berdasarkan landasan hukum yang jelas serta memperhatikan pembagian fungsi dan tanggung jawab antarlembaga pemerintahan. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan memberikan landasan mengenai penggunaan kewenangan pemerintahan melalui atribusi, delegasi, dan mandat, sedangkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan daerah. Kedua kerangka hukum tersebut memiliki relevansi dalam memahami hubungan kelembagaan pada penyelenggaraan perizinan berusaha. Harmonisasi kewenangan diperlukan untuk memastikan bahwa setiap institusi pengawas menjalankan fungsi sesuai kompetensinya tanpa menimbulkan pertentangan administratif maupun ketidakjelasan pertanggungjawaban. Dalam teori regulasi, Baldwin menjelaskan bahwa efektivitas pengaturan berkaitan dengan desain kelembagaan, strategi pengawasan, dan konsistensi pelaksanaan regulasi (Baldwin et al., 2011). Dengan demikian, harmonisasi kewenangan tidak hanya berkaitan dengan kesesuaian norma hukum, tetapi juga dengan pembentukan sistem pengawasan yang mampu menghasilkan kepastian prosedural bagi perusahaan.

Permasalahan harmonisasi kewenangan dapat muncul ketika terdapat perbedaan interpretasi regulasi, keterbatasan koordinasi antarlembaga, serta ketidaksesuaian antara pembagian kewenangan formal dan praktik pengawasan administratif. Dalam penyelenggaraan perizinan berusaha, keterlibatan berbagai institusi pemerintah berpotensi menimbulkan pengulangan pemeriksaan, perbedaan standar evaluasi, atau ketidakjelasan mekanisme tindak lanjut apabila tidak didukung koordinasi yang memadai. Kondisi tersebut

dapat meningkatkan beban administratif perusahaan karena pelaku usaha harus menyesuaikan diri dengan prosedur dan persyaratan yang tidak selalu diterapkan secara seragam. Perspektif *responsive regulation* yang dikembangkan Ayres dan Braithwaite menekankan pentingnya strategi pengawasan yang mempertimbangkan perilaku pihak yang diatur serta menggunakan pendekatan pembinaan dan penegakan hukum secara proporsional (Ayres & Braithwaite, 1992). Perspektif ini menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan tidak harus diwujudkan melalui peningkatan intensitas pemeriksaan semata, tetapi juga melalui konsistensi kebijakan, komunikasi regulatif, dan mekanisme pengawasan yang dapat diprediksi. Oleh karena itu, harmonisasi kewenangan perlu diarahkan pada penguatan koordinasi kelembagaan dan penyamaan pemahaman terhadap standar pengawasan, dengan tetap mempertahankan batas kewenangan masing-masing institusi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Perkembangan kebijakan perizinan berusaha berbasis risiko menunjukkan adanya perubahan paradigma pengaturan dari pendekatan yang berorientasi pada pemenuhan persyaratan administratif menuju pengendalian kegiatan usaha berdasarkan tingkat risiko. Pendekatan ini menempatkan karakteristik dan potensi dampak kegiatan usaha sebagai dasar dalam menentukan persyaratan perizinan serta intensitas pengawasan. Dalam kerangka tersebut, fungsi pengawasan memiliki kedudukan strategis karena penyederhanaan prosedur perizinan harus diimbangi dengan kemampuan pemerintah memastikan bahwa kegiatan usaha tetap memenuhi standar yang diwajibkan. Sistem *Online Single Submission* (OSS) merupakan salah satu instrumen integrasi pelayanan perizinan secara elektronik yang relevan dalam mendukung koordinasi administratif. Meskipun demikian, integrasi pelayanan digital tidak dengan sendirinya menjamin terwujudnya harmonisasi kewenangan pengawasan. Diperlukan kesesuaian antara pengaturan hukum, pembagian tanggung jawab, pertukaran data, dan pelaksanaan pengawasan oleh instansi yang berwenang. Dengan demikian, efektivitas pengawasan berbasis risiko perlu dinilai bukan hanya dari kemudahan penerbitan perizinan, tetapi juga dari konsistensi pelaksanaan kewajiban administratif dan kemampuan pemerintah melakukan pengendalian setelah perizinan diterbitkan.

Dalam perspektif tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), harmonisasi kewenangan pengawasan berkaitan erat dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan kepastian hukum. Transparansi diperlukan agar perusahaan memahami institusi yang berwenang melakukan pengawasan, ruang lingkup pemeriksaan, serta kewajiban administratif yang harus dipenuhi. Akuntabilitas menuntut agar setiap tindakan pengawasan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan dasar hukum, prosedur, dan tujuan yang sah. Sementara itu, efektivitas menghendaki penggunaan sumber daya pengawasan secara proporsional sehingga tidak menimbulkan beban berlebihan bagi pemerintah maupun pelaku usaha. Baldwin menempatkan akuntabilitas dan legitimasi sebagai persoalan penting dalam penyelenggaraan regulasi (Baldwin et al., 2011). Dalam konteks perizinan berusaha, prinsip tersebut memberikan dasar untuk menilai apakah pembagian kewenangan pengawasan telah mampu mendukung pelayanan yang konsisten dan perlindungan hak administratif perusahaan. Oleh sebab itu, harmonisasi kewenangan seharusnya tidak dimaknai sebagai pemusatan seluruh fungsi pengawasan pada satu institusi, melainkan sebagai pembentukan hubungan kelembagaan yang terkoordinasi, memiliki pembagian tanggung jawab yang jelas, dan dilaksanakan sesuai prinsip legalitas.

Hubungan antara harmonisasi kewenangan pengawasan dan kepatuhan administratif

perusahaan dapat dijelaskan melalui perspektif kepastian hukum dan legitimasi regulasi. Perusahaan memerlukan informasi yang jelas mengenai persyaratan perizinan, kewajiban pelaporan, mekanisme pemeriksaan, serta konsekuensi hukum atas pelanggaran administratif. Ketika pengawasan dilaksanakan secara konsisten, perusahaan memiliki dasar yang lebih kuat untuk memahami dan merencanakan pemenuhan kewajibannya. Sebaliknya, perbedaan interpretasi antarlembaga dan perubahan prosedur yang tidak dikomunikasikan secara memadai berpotensi menciptakan ketidakpastian yang meningkatkan biaya kepatuhan. Tyler menjelaskan bahwa legitimasi otoritas dan keadilan prosedural merupakan faktor penting dalam membentuk kepatuhan terhadap hukum (Tyler, 1990). Walaupun perspektif tersebut tidak secara khusus dikembangkan untuk menjelaskan kepatuhan administratif perusahaan dalam sistem perizinan Indonesia, prinsipnya relevan sebagai landasan konseptual untuk memahami pentingnya konsistensi dan kewajaran tindakan pengawasan. Oleh karena itu, harmonisasi kewenangan dapat dipandang sebagai kondisi kelembagaan yang berpotensi mendukung kepatuhan perusahaan melalui peningkatan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab, dan legitimasi tindakan administratif pemerintah.

Berdasarkan sintesis konseptual tersebut, harmonisasi kewenangan pengawasan pemerintah dapat dipahami melalui tiga dimensi utama, yaitu kejelasan dasar hukum dan pembagian kewenangan, efektivitas koordinasi antarlembaga, serta konsistensi pelaksanaan pengawasan administratif. Ketiga dimensi tersebut saling berkaitan dalam membentuk sistem pengawasan yang mampu memberikan kepastian bagi pelaku usaha sekaligus menjaga kepentingan publik. Kejelasan kewenangan berfungsi mencegah tindakan administratif yang melampaui kompetensi institusi, koordinasi kelembagaan diperlukan untuk mengurangi fragmentasi pelaksanaan pengawasan, sedangkan konsistensi prosedur berperan dalam meningkatkan prediktabilitas penerapan regulasi. Dalam konteks hukum administrasi negara, penguatan ketiga dimensi tersebut perlu dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip legalitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas. Sintesis ini menunjukkan bahwa harmonisasi kewenangan tidak seharusnya diposisikan semata-mata sebagai persoalan teknis pembagian tugas pemerintahan, tetapi sebagai bagian dari tata kelola regulasi yang berkaitan dengan kepastian hukum dan pemenuhan kewajiban administratif perusahaan. Kerangka tersebut menjadi landasan untuk menganalisis keterkaitannya dengan kualitas pelayanan perizinan berusaha sebagai dimensi prosedural yang berinteraksi langsung dengan pelaku usaha.

### **Integrasi Kualitas Pelayanan Perizinan Berusaha dan Pengawasan Pemerintah dalam Mendorong Kepatuhan Administratif Perusahaan**

Kualitas pelayanan perizinan berusaha merupakan komponen penting dalam membangun hubungan administratif yang efektif antara pemerintah dan perusahaan sebagai subjek yang diatur. Dalam perspektif pelayanan publik, kualitas pelayanan tidak hanya berkaitan dengan kecepatan penyelesaian permohonan perizinan, tetapi juga mencakup kejelasan prosedur, transparansi persyaratan, kepastian waktu, kemudahan akses, dan akuntabilitas penyelenggara pelayanan. Parasuraman mengembangkan konsep kualitas pelayanan melalui dimensi bukti fisik, keandalan, daya tanggap, jaminan, dan empati yang dapat digunakan sebagai landasan awal untuk memahami persepsi pengguna terhadap pelayanan (Parasuraman et al., 1988). Namun, penerapan konsep tersebut dalam pelayanan perizinan pemerintah perlu disesuaikan dengan karakter pelayanan administratif yang

memiliki konsekuensi hukum. Kualitas pelayanan perizinan tidak cukup dinilai berdasarkan kepuasan perusahaan, tetapi juga harus memperhatikan legalitas keputusan, kesesuaian prosedur, perlakuan nondiskriminatif, dan kepastian hukum. Dalam konteks Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik memberikan landasan normatif bagi penyelenggaraan pelayanan yang berorientasi pada pemenuhan hak masyarakat. Dengan demikian, kualitas pelayanan perizinan berusaha dapat dipahami sebagai kemampuan pemerintah menyediakan proses administratif yang mudah diakses, dapat dipertanggungjawabkan, dan memberikan kepastian bagi perusahaan dalam memenuhi kewajiban hukumnya.

Transformasi pelayanan perizinan melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) menunjukkan upaya pemerintah mengintegrasikan proses administratif dan meningkatkan aksesibilitas layanan bagi pelaku usaha. Kerangka hukum perizinan berusaha berbasis risiko saat ini diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, yang menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021. Regulasi tersebut mengatur persyaratan dasar, perizinan berusaha, norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelayanan melalui sistem OSS, pengawasan, serta penerapan sanksi administratif. Pengaturan ini memperlihatkan bahwa reformasi perizinan tidak hanya diarahkan pada penyederhanaan prosedur, tetapi juga pada penguatan kualitas pelayanan dan pengawasan kegiatan usaha. Secara konseptual, digitalisasi dapat mengurangi hambatan administratif melalui penyediaan informasi yang lebih terpusat, standarisasi proses, dan peningkatan keterlacakan permohonan perizinan. Meskipun demikian, penggunaan teknologi tidak secara otomatis menghasilkan pelayanan yang berkualitas apabila masih terdapat ketidaksesuaian data, keterbatasan kemampuan pengguna, ketidakjelasan persyaratan sektoral, atau lemahnya koordinasi antarlembaga. Oleh karena itu, efektivitas sistem OSS perlu dipahami melalui keterpaduan antara infrastruktur digital, kepastian regulasi, kapasitas aparatur, dan mekanisme penyelesaian permasalahan administratif.

Hubungan antara kualitas pelayanan perizinan dan kepatuhan administratif perusahaan dapat dianalisis melalui pendekatan biaya kepatuhan (*compliance costs*) dan kepastian prosedural. Setiap kewajiban administratif menuntut perusahaan menyediakan sumber daya untuk memahami ketentuan hukum, mempersiapkan dokumen, mengajukan permohonan, serta memenuhi kewajiban pelaporan dan pembaruan perizinan. Ketika persyaratan disampaikan secara jelas dan prosedur pelayanan dilaksanakan secara konsisten, perusahaan berpotensi menghadapi biaya informasi dan ketidakpastian yang lebih rendah. Sebaliknya, prosedur yang kompleks, informasi yang tidak seragam, dan ketidakpastian waktu penyelesaian dapat meningkatkan beban pemenuhan kewajiban administratif. Dalam perspektif legitimasi hukum, Tyler menjelaskan bahwa keadilan prosedural dan legitimasi otoritas berperan dalam membentuk kesediaan untuk mematuhi hukum (Tyler, 1990). Prinsip tersebut relevan untuk menjelaskan bahwa pelayanan perizinan yang transparan dan adil berpotensi meningkatkan penerimaan perusahaan terhadap kewajiban regulatif. Namun, keterkaitan tersebut tidak dapat dipahami sebagai hubungan kausal yang otomatis karena kepatuhan perusahaan juga dipengaruhi oleh kemampuan organisasi, karakteristik sektor usaha, intensitas pengawasan, dan konsekuensi hukum atas pelanggaran. Dengan demikian, kualitas pelayanan merupakan salah satu faktor pendukung kepatuhan yang perlu dianalisis bersama faktor kelembagaan dan regulatif lainnya.

---

Integrasi antara pelayanan perizinan dan pengawasan pemerintah menjadi penting karena kedua fungsi tersebut memiliki hubungan yang saling melengkapi dalam siklus pengendalian kegiatan usaha. Pelayanan perizinan berfungsi memberikan legalitas dan menetapkan persyaratan administratif yang harus dipenuhi, sedangkan pengawasan bertujuan memastikan bahwa perusahaan menjalankan kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku. Pemisahan kedua fungsi tanpa mekanisme koordinasi berpotensi menimbulkan kesenjangan antara informasi yang digunakan dalam proses penerbitan perizinan dan data yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pengawasan. OECD (2018) menekankan pentingnya pengawasan regulasi yang berbasis bukti, proporsional terhadap risiko, serta responsif terhadap perilaku pihak yang diawasi. Pendekatan tersebut memberikan dasar konseptual bagi pengembangan sistem pengawasan yang tidak hanya mengutamakan pemberian sanksi, tetapi juga memperhatikan pembinaan dan pencegahan pelanggaran. Dalam konteks perizinan berusaha, integrasi pelayanan dan pengawasan dapat dikembangkan melalui keselarasan standar administratif, pertukaran informasi, koordinasi pemeriksaan, serta mekanisme tindak lanjut yang terukur. Oleh karena itu, hubungan antara pelayanan dan pengawasan perlu dibangun sebagai suatu proses tata kelola yang berkesinambungan, dengan tetap memperhatikan batas kewenangan dan perlindungan hak perusahaan.

Kepatuhan administratif perusahaan dalam sistem perizinan berusaha tidak dapat dilepaskan dari interaksi antara kualitas regulasi, kapasitas kelembagaan pemerintah, dan perilaku organisasi perusahaan. Dalam pendekatan *responsive regulation*, Ayres dan Braithwaite menjelaskan bahwa strategi penegakan hukum perlu disesuaikan dengan karakteristik dan respons pihak yang diatur, sehingga tindakan pembinaan dan sanksi dapat diterapkan secara proporsional (Ayres & Braithwaite, 1992). Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa perusahaan yang menghadapi kesulitan administratif karena keterbatasan informasi atau kapasitas kepatuhan memerlukan respons pengawasan yang berbeda dari perusahaan yang secara sengaja mengabaikan kewajiban hukum. Dalam konteks pelayanan perizinan, pemerintah dapat mendukung kepatuhan melalui penyediaan informasi yang mudah dipahami, pendampingan administratif, mekanisme pengaduan, dan pemberitahuan mengenai kewajiban yang harus dipenuhi. Namun, pendekatan pelayanan tersebut harus tetap disertai penegakan hukum yang konsisten terhadap pelanggaran agar tidak mengurangi efektivitas regulasi. Dengan demikian, integrasi pelayanan dan pengawasan memerlukan keseimbangan antara fungsi fasilitasi, pembinaan, pengendalian, dan penegakan hukum. Keseimbangan tersebut secara konseptual dapat membentuk lingkungan regulasi yang lebih mendukung kepatuhan administratif perusahaan tanpa mengabaikan kepentingan publik dan kewibawaan hukum.

Berdasarkan keseluruhan pembahasan, penelitian ini mengusulkan kerangka konseptual tata kelola perizinan berusaha yang mengintegrasikan tiga dimensi utama, yaitu harmonisasi kewenangan pengawasan sebagai dimensi kelembagaan, kualitas pelayanan perizinan sebagai dimensi prosedural, dan kepatuhan administratif perusahaan sebagai dimensi hasil regulatif. Dimensi kelembagaan menekankan kejelasan pembagian kewenangan, koordinasi antarlembaga, dan konsistensi pelaksanaan pengawasan. Dimensi prosedural mencakup transparansi informasi, kemudahan akses, kepastian pelayanan, responsivitas aparatur, serta kesesuaian proses perizinan dengan ketentuan hukum. Sementara itu, dimensi kepatuhan mencakup pemenuhan persyaratan legalitas, ketepatan pelaporan, pembaruan

dokumen, dan pelaksanaan kewajiban administratif sesuai karakteristik kegiatan usaha. Hubungan ketiga dimensi tersebut diperkirakan bekerja melalui mekanisme peningkatan kepastian hukum, pengurangan beban administratif yang tidak diperlukan, dan penguatan legitimasi pengawasan pemerintah. Kontribusi konseptual penelitian terletak pada penempatan pelayanan perizinan dan pengawasan sebagai dua fungsi yang perlu diintegrasikan, bukan diperlakukan sebagai aktivitas pemerintahan yang berdiri sendiri. Kerangka ini dapat menjadi dasar pengembangan indikator evaluasi tata kelola perizinan dan penelitian empiris berikutnya, meskipun kekuatan hubungan antardimensi masih memerlukan pengujian berdasarkan bukti penelitian yang lebih luas.

## **Kesimpulan**

Penelitian ini menyimpulkan bahwa harmonisasi kewenangan pengawasan pemerintah dan kualitas pelayanan perizinan berusaha merupakan dua dimensi penting yang saling berkaitan dalam mendukung kepatuhan administratif perusahaan. Harmonisasi kewenangan diperlukan untuk mewujudkan kejelasan pembagian tanggung jawab, efektivitas koordinasi antarlembaga, konsistensi pengawasan, dan kepastian hukum bagi pelaku usaha. Sementara itu, kualitas pelayanan perizinan yang ditandai dengan transparansi, kemudahan akses, kejelasan prosedur, dan akuntabilitas berpotensi mengurangi hambatan administratif serta mendorong perusahaan memenuhi kewajiban hukumnya. Berdasarkan sintesis konseptual literatur, integrasi kedua dimensi tersebut dapat menjadi landasan pengembangan tata kelola perizinan berusaha yang lebih efektif, responsif, dan berorientasi pada kepatuhan. Kontribusi penelitian ini terletak pada perumusan kerangka konseptual yang menghubungkan aspek kelembagaan, prosedural, dan kepatuhan administratif dalam satu pendekatan tata kelola regulasi. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperkuat sinkronisasi kewenangan pengawasan, meningkatkan kualitas pelayanan perizinan berbasis digital, serta mengembangkan mekanisme pembinaan dan penegakan hukum yang proporsional. Penelitian selanjutnya disarankan menguji kerangka konseptual tersebut secara empiris untuk memperoleh bukti yang lebih mendalam mengenai hubungan antara harmonisasi pengawasan, kualitas pelayanan perizinan, dan kepatuhan administratif perusahaan.

## **Ucapan Terima Kasih**

Penulis menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan artikel ini. Apresiasi juga disampaikan kepada para akademisi dan peneliti yang karya ilmiahnya menjadi landasan dalam kajian literatur ini. Semoga hasil penelitian dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum administrasi negara, peningkatan kualitas pelayanan perizinan berusaha, serta penguatan tata kelola pengawasan pemerintah yang efektif dan akuntabel secara berkelanjutan.

## **Daftar Pustaka**

- Ali, Z., Meitasari, I., & Yuniwati, Y. (2026). Perizinan Berusaha dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara dan Ekonomi. *Journal of Law and Economics*, 5(1), 41–49. <https://doi.org/10.56347/jle.v5i1.426>
- Ayres, I., & Braithwaite, J. (1992). *Responsive regulation: Transcending the deregulation debate*. Oxford University Press, USA.
- Baldwin, R., Cave, M., & Lodge, M. (2011). *Understanding Regulation: Theory, Strategy,*

- 
- and Practice. Oxford University Press.  
<https://doi.org/10.1093/acprof:osobl/9780199576081.001.0001>
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101.
- Handayani, S., Naznin, H., & Aprianisha, N. (2026). Implikasi Perizinan Usaha terhadap Kepastian Hukum dalam Kegiatan Bisnis di Indonesia. *Jurnal Hukum Perdata Dan Bisnis*, 1(2), 59–64.
- Haq, F. A., Musyafa, D. A., & Rosidin, U. (2025). Desentralisasi dan harmonisasi kebijakan: Rekonstruksi pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam negara kesatuan. *Qanuniya: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 17–32.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.15575/qanuniya.v2i2.1819>
- Mayasari, D. N. (2025). Kepastian hukum bagi pelaku bisnis dalam memperoleh izin berusaha melalui lembaga perizinan online single submission (oss). *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 3(3). <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.15612312>
- Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., Shamseer, L., Tetzlaff, J. M., Akl, E. A., & Brennan, S. E. (2021). The PRISMA 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews. *Bmj*, 372.
- Parasuraman, A., Zeithaml, V. A., & Berry, L. (1988). SERVQUAL: A multiple-item scale for measuring consumer perceptions of service quality. *1988*, 64(1), 12–40.
- Sahetapy, M. A., Wuarbanara, V., Chang, S. M., & Syailendra, M. R. (2025). Kewenangan Dan Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Hukum Tatanegara. *Multilingual: Journal of Universal Studies*, 5(2), 339–353.
- Tyler, T. R. (1990). *Why people obey the law*.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.2307/j.ctv1j66769>